

Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

Analysis Of Capital Expenditure Recording And Reporting Based On Permendagri Number 77 Of 2020 At The National Unity And Political Agency Of North Sulawesi Province

Maria Helly Lomboan¹, Jantje Tinangon², Sherly Pinatik³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia.

E-mail:

¹marialomboan064@student.unsrat.ac.id , ²janjantinangon@gmail.com , ³Sherlypinatik@unsrat.ac.id

Abstrak: Suatu pencatatan dan pelaporan belanja modal penting agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dari pemerintah dan sebagai bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Kenyataan yang terjadi bahwa setiap instansi pemerintah yang memperoleh anggaran untuk belanja modal harus melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal, termasuk juga pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara. Dengan pelaksanaannya berpedoman pada aturan dari pemerintah yaitu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai salah satu aturan yang mengatur pencatatan dan pelaporan belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan pencatatan dan pelaporan belanja modal sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta aturan lainnya.

Kata Kunci : Pencatatan, Pelaporan, Belanja Modal

Abstract: A recording and reporting of capital expenditures is important in order to avoid misuse of funds from the government and as a concrete form in realizing transparency and accountability. The reality is that every government agency that obtains a budget for capital expenditure must record and report capital expenditures, including at the National Unity and Political Agency of North Sulawesi Province. With its implementation guided by regulations from the government, namely in Permendagri Number 77 Of 2020 as one of the rules governing the recording and reporting of capital expenditures. This study aims to find out that the National Unity and Politics Agency of North Sulawesi Province has recorded and reported capital expenditures in accordance with Permendagri Number 77 Of 2020. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. Data collection methods are observation, interviews, and documentation. Based on the results of research conducted, the National Unity and Political Agency of North Sulawesi Province has recorded and reported capital expenditures in accordance with Permendagri Number 77 Of 2020 and other regulations.

Keywords: Recording, Reporting, Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Negara dengan kepulauan terbesar di dunia dan memiliki banyak suku bangsa adalah Indonesia. Adanya beraneka ragam ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang terus berjuang untuk menciptakan suatu *good governance*.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

Diterima: 10-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 22-09-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

keuangan daerah. Teknis dari pengelolaan keuangan daerah ini telah diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan turunan dari PP Nomor 12 Tahun 2019. Sehingga dalam proses pengelolaan keuangan ini harus berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta aturan lainnya. Suatu peraturan pengelolaan keuangan jika dilaksanakan sesuai dengan yang aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menghasilkan suatu penyusunan laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Pencatatan dan pelaporan belanja modal merupakan kegiatan dari akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal. Suatu pencatatan dan pelaporan belanja modal penting agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dari pemerintah dan sebagai bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas setiap dana yang digunakan. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana ini dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara memperoleh dana dalam menjalankan tugas pemerintah sehingga sebagai pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan khususnya untuk pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD yang didalamnya termasuk belanja modal. Dengan melakukan kewenangan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta aturan lainnya.

1.1. Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (*record*), penggolongan (*classifying*), peringkasan (*summerizing*) transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan atau menyajikan serta menafsirkan (*interpret*) hasilnya (Reviandani dan Pristyadi, 2019:2).

1.2. Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi, 2017).

1.3. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis secara khusus memiliki tujuan berikut:

1. Akuntabilitas
2. Manajerial
3. Pengawasan

1.4. Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan dalam akuntansi di bagi menjadi 3 jenis (Hantono dkk, 2021:89), antara lain:

1. *Single entry*
2. *Double entry*
3. *Triple entry*

1.5. Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang termasuk unsur laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Catatan atas laporan keuangan

1.6. Definisi Belanja Modal

Menurut Halim & Kusufi (2017), belanja modal adalah penggunaan anggaran belanja guna memperoleh harta tetap serta harta lainnya, dimana harta tersebut memiliki manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

1.7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

1. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain Kriteria juga termuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) Berwujud
- 2) Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

2. Jenis-jenis Belanja Modal

- 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai;
- 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai; dan
- 6) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Pencatatan Belanja Modal

Pencatatan atau pembukuan belanja modal merupakan suatu kegiatan mencatat atau membukukan seluruh belanja modal yang keluar dengan menggunakan berbagai alat media sehingga menciptakan sebuah tulisan yang dapat dibaca dan dimengerti isinya. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pembukuan dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menggunakan buku-buku berikut.

- a. Buku Kas Umum (BKU)
- b. Buku pembantu bank
- c. Buku pembantu kas tunai
- d. Buku pembantu pajak
- e. Buku pembantu panjar

- f. Buku pembantu per sub rincian objek belanja
Adapun pencatatan buku-buku bersumber pada data, sebagai berikut:
 - a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap
 - b. SPP UP/GU/TU/LS
 - c. SPM UP/GU/TU/LS
 - d. SP2D
 - e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
4. Pelaporan Belanja Modal

Pelaporan belanja modal adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan semua belanja modal yang dilakukan oleh SKPD. Pelaporan belanja modal sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan APBD. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menerangkan bahwa bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa penyusunan dan penyampaian LPJ bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Adapun penyajian akun belanja modal dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan cara deskriptif kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

2.2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat yang akan dilakukan penelitian ini yaitu pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang beralokasi di Jl. 17 Agustus No. 72, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2022 sampai Juni 2022.

2.3. Jenis Data, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2.4. Metode Analisis

Dalam mencapai tujuan penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Proses Analisis:

1. Tahap pertama, pengumpulan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan informan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang berwenang terkait dengan pencatatan dan pelaporan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Tahap kedua, Peneliti mengolah dan menganalisis data terkait dengan pencatatan dan pelaporan belanja pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan data dan informasi yang telah terkumpul.
3. Tahap ketiga, Peneliti mengevaluasi data-data dan informasi yang telah diolah dan dianalisis tersebut. Setelah dievaluasi maka peneliti akan melakukan analisis berdasarkan data dan informasi tersebut.
4. Tahap keempat, membuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan data dan informasi yang dianalisis terkait pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Pencatatan Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam pembelian belanja modal yang dilakukan pencatatan belanja modal untuk tahun 2021 terdiri atas belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan yang dicatat dan dilaporkan.

Adapun data yang terkait pencatatan yang dilakukan berupa Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2021 bagian belanja modal yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2021

|  PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RINCIAN SALDO BUKU BESAR <i>per 31 Desember 2021</i> | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| KODE | URAIAN | DEBET | KREDIT |
| 4.12 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik | 4.634.226.971,00 | 0,00 |
| 4.12.01 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | 4.634.226.971,00 | 0,00 |
| 4.12.01.01 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH | 4.634.226.971,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 4.634.226.971,00 | 0,00 |

Rincian Belanja Langsung:
 Belanja Barang Dan Jasa Rp. 4.094.789.128.00
 Belanja Modal Rp. 539.437.843.00
 Rp. 4.634.226.971.00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa saldo belanja langsung sebesar Rp. 4.634.226.971,00, dimana termasuk belanja modal sebesar Rp. 539.437.843,00.

Adapun dokumen yang menjadi sumber data dalam pembukuan atau pencatatan belanja modal yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dalam melakukan pencatatan belanja modal memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Masa manfaat lebih dari 12 bulan
2. Dapat digunakan dalam kegiatan operasional kantor
3. Datas Rp. 1.000.000 untuk nilai belanja modal
4. Berwujud
5. Biaya perolehan aset dapat diukur
6. Tidak untuk dijual
7. Diperoleh untuk digunakan dan dalam kondisi siap pakai.

Berdasarkan hasil wawancara pencatatan atau pembukuan Belanja Modal di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh bendahara dengan mencatat mulai dari Buku Kas Umum (BKU) sampai pada buku-buku pembantu. Pada pencatatan atau pembukuan atas proses belanja LS khususnya belanja modal dalam pelaksanaan pembukuan dilakukan pada BKU di sisi penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama dan buku pembantu sub rincian objek belanja yang dicatat sebesar jumlah belanja bruto. Setiap pembukuan belanja modal yang dilakukan menggunakan sebuah sistem yaitu FMIS (*Financial Management Information System*).

3.1.2. Pelaporan Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

Pelaporan termasuk wujud dari suatu pertanggungjawaban keuangan daerah. Suatu pertanggungjawaban dapat diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kegiatan. Laporan

keuangan yang didalamnya memuat informasi tentang pelaporan belanja modal adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun data yang diperoleh peneliti mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2021 Pada Badan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021

| PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | | | | | |
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 | | | | | |
| NO. URUT | URAIAN | ANGGARAN 2021 | REALISASI 2021 | (%) | REALISASI 2020 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 18.497.908.219,00 | 16.806.137.451,00 | 90,85 | 9.727.968.584,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 17.957.987.018,00 | 16.266.699.608,00 | 90,58 | 9.189.391.443,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 5.783.242.500,00 | 4.518.641.080,00 | 78,13 | 4.986.076.113,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 4.260.640.118,00 | 4.094.789.128,00 | 96,11 | 4.203.315.330,00 |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 7.914.104.400,00 | 7.653.269.400,00 | 96,70 | 0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 539.921.201,00 | 539.437.843,00 | 99,91 | 538.577.141,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 319.059.504,00 | 318.679.500,00 | 99,88 | 354.230.000,00 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 220.861.697,00 | 220.758.343,00 | 99,95 | 184.347.141,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (18.497.908.219,00) | (16.806.137.451,00) | 90,85 | (9.727.968.584,00) |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (18.497.908.219,00) | (16.806.137.451,00) | 90,85 | (9.727.968.584,00) |

Manado, 1 Januari 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

FERRY R. J. SANGIAN, S.Sos.MAP
NIP. 19640929 198903 1 007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 1 dari 1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, 2022.

Pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp. 539.921.201,00 dan realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp. 539.437.843,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja modal pada 99,91%. Pelaporan belanja modal dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah telah menunjukkan total keseluruhan belanja modal yang sama dengan rincian saldo buku besar pada angka Rp. 539.921.201,00 ini menunjukkan bahwa proses pelaporan belanja modal yang dilaporkan telah sesuai.

Adapun pertanggungjawaban laporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Berdasarkan hasil wawancara bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh bendahara. Dokumen laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan belanja modal meliputi LPJ-UP, SPJ administratif, dan SPJ fungsional.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Pencatatan Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa belanja modal yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara itulah yang dicatat dalam pencatatan belanja modal. Untuk belanja modal yang dilakukan pencatatan belanja modal meliputi belanja peralatan dan mesin, dan belanja gedung dan bangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan

bahwa dalam melakukan pembukuan atau pencatatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh bendahara. Pencatatan belanja modal oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dicatat sebesar jumlah belanja bruto dengan mencatat mulai dari Buku Kas Umum (BKU) sampai pada buku-buku pembantu dengan menggunakan sebuah sistem digital yaitu FMIS.

Tabel 3
Perbandingan Pencatatan Belanja Modal

| No. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara | Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 | Ket. |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pencatatan belanja modal | Pada tahun 2021, belanja modal yang telah digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara itulah yang dicatat. Belanja modal tahun 2021 digunakan untuk belanja peralatan dan mesin, dan belanja gedung dan bangunan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja tanah b. Belanja peralatan dan mesin c. Belanja bangunan dan gedung d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan e. Belanja aset tetap lainnya f. Belanja aset lainnya Sesuai |
| 2. | Uraian penggunaan dari tiap jenis belanja modal | <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk penggunaan belanja peralatan dan mesin mencakup pengadaan alat rumah tangga (home use), pengadaan kursi rapat pejabat, pengadaan kursi tamu diruangan pejabat, dan pengadaan personal komputer yang dilakukan pada tahun 2021. 2. Untuk belanja gedung dan bangunan yaitu untuk pengadaan bangunan gedung kantor dengan spesifikasi sederhana yang dilakukan tahun 2021. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk penggunaan belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 2. Untuk belanja gedung dan bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Sesuai |
| 3. | Sumber data pembukuan atau pencatatan | Sumber data dalam pembukuan atau belanja modal yaitu Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan | Sumber data pembukuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap b. SPP c. SPM d. SP2D Sesuai |

| | | | | |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). | e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. | |
| 4. | Kriteria | <p>Kriteria pencatatan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa manfaat lebih dari 12 bulan 2. Dapat digunakan dalam kegiatan operasional kantor 3. Diatas Rp. 1.000.000 untuk nilai belanja modal 4. Berwujud 5. Biaya perolehan aset dapat diukur 6. Tidak untuk dijual 7. Diperoleh untuk digunakan dan dalam kondisi siap pakai. | <p>Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset. <p>Selain kriteria diatas juga memuat kriteria lainnya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berwujud b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. | Sesuai |
| 5. | Pembukuan | Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh bendahara dengan mencatat mulai dari Buku Kas Umum (BKU) sampai pada buku-buku pembantu. | Dalam penatausahaan keuangan daerah, bendahara wajib melakukan pembukuan pada BKU dan buku pembantu. | Sesuai |
| 6. | Pembukuan atas transaksi belanja modal | Dalam pencatatan atas proses belanja melalui LS dilakukan pencatatan dengan pelaksanaan pembukuan dilakukan pada BKU di sisi penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama dan buku pembantu sub rincian objek belanja yang dicatat sebesar jumlah belanja bruto. | Dalam pembukuan belanja melalui LS, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU disisi penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada buku pembantu sub rincian objek belanja pada kolom belanja LS sejumlah belanja bruto. | Sesuai |

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022.

3.2.2. Pelaporan Belanja Modal Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaporan termasuk wujud dari suatu pertanggungjawaban keuangan daerah. Suatu pertanggungjawaban keuangan dapat berupa laporan keuangan dan laporan atas kegiatan. Laporan keuangan yang memuat informasi tentang pelaporan belanja modal yaitu dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pertanggungjawaban laporan atas kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh bendahara. Berdasarkan hasil penelitian untuk dokumen laporan pertanggungjawaban yang terkait dengan belanja modal meliputi LPJ-UP, SPJ administratif, dan SPJ fungsional.

Tabel 4
Perbandingan Pelaporan Belanja Modal

| No. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara | | Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 | Ket. |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Pelaporan Belanja Modal | Pelaporan belanja modal dalam bentuk laporan keuangan yaitu dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah | Sesuai |
| 2. | Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban | Bendahara yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ). | Bendahara harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. | Sesuai |
| 3. | Dokumen Pertanggungjawaban | LPJ-UP, SPJ administratif, dan SPJ Fungsional. | LPJ-UP, SPJ administratif, dan SPJ Fungsional. | Sesuai |

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2022.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal tersebut didukung dengan adanya pembukuan atau pencatatan yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilakukan oleh bendahara. Pencatatan belanja modal oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada Buku Kas Umum (BKU) sampai pada buku-buku pembantu yang telah didasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam pembukuan atau pencatatan ini menggunakan sebuah sistem digital yaitu FMIS.
2. Pelaporan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban keuangan berupa laporan keuangan dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah memuat informasi mengenai pelaporan belanja modal dan adapun pertanggungjawaban keuangan berupa laporan kegiatan atas belanja modal yang dilakukan telah didasarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

4.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1. Setiap aktivitas keuangan yang didalamnya termasuk pencatatan dan pelaporan harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan perlu ditingkatkan lagi dengan membangun sebuah akses informasi yang mudah dicari dan dipahami sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim & Kusufi. 2017. *Teori Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono dkk. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung - Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
- Hasanah dan Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: IN MEDIA.
- Kompasiana. 2021. *Indonesia Merupakan Negara Yang Kaya Akan Keberagaman*. 1 Desember 2021 (20:37).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (2020). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Reviandani dan Pristyadi. (2019). *Pengantar Akuntansi Pendekatan Teoritis Praktis Dilengkapi dengan Soal-Soal*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.